



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dianto Prakoso als Koso Bin Rusyanto
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dua RT.002/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dianto Prakoso als Koso Bin Rusyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Linda Aisyah, S.H.,M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H, Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Adiba Uzma Ashri, S.H., Cut Sandra Olivia, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Oktavia Magdalena, S.H., Julius Teszar, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Pramuka Nomor 81, Rt.001/Rw.002 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 19 Mei 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhankan Pidana terhadap DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;
- 1 handphone Samsung A50s warna abu-abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 bungkus plastik klip bening yang diduga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Digunakan dalam perkara JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi serta mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa ia terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp.Dua Rt.002/Rw.003 Kel.Jakasampurna, Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO sudah mengenali Sdr.AW (DPO) dikarenakan terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO sering membeli narkotika kepada Sdr.AW (DPO) dan pada bulan desember 2024 terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO berkomunikasi dengan Sdr.AW (DPO) terkait pekerjaan mengedarkan narkotika jenis shabu kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 10.30 wib Sdr.AW (DPO) menghubungi terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO melalui WhatsApp untuk mengambil narkotika jenis shabu dan mengirimkan maps lokasi pengambilan tersebut kepada terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO, setelah itu terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO menghubungi JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) dengan maksud dan tujuan mengajak JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) untuk mengambil narkotika jenis habu sbenayak kurang lebi 20 gram (dua puluh) gram yang menggunakan motor JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) di pinggir kali berlokasi didaerah cibitung kab. Bekasi yang nantinya akan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO menyepakati permintaan terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam NoPol B3394TJM (DPB) JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) mengendarai dan membongceng terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO yang melihat map sambil mengarahkan sehingga sampai dilokasi pinggir kali berlokasi didaerah cibitung kab. Bekasi JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) menunggu di kendaraan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO (terdakwa perkara lain) mencari dan menemukan 1(satu) bungkus plastik lakban warna hitam berisikna narkotika jenis shabu berat bruto 20 (dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram lalu terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO kantongi dan kembali pulang kerumah JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO, kemudian sekitar pukul 14.00 setelah mengambil narkotika jenis shabu JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) dan terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO tiba dirumah JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) yang beralamatkan Kp.Dua Rt.001/Rw.003 Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) dan terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO bersama sama mengeksekusi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan dan membaginya dengan mengecak menggunakan plastic klip dengan jumlah berupa hasil paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban coklat dan paket 1an (satu) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam lalu sisa yang belum dicak disimpan oleh terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO dan selanjutnya pada pukul 16.00 wib terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO mengajak kembali JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) dan pergi bersama untuk menyebarkan/menempelkan narkotika dengan isian paket $\frac{1}{2}$ (Setengahan) sebanyak 4 bungkus lakban coklat dan paket 1 (satuan) sebanyak 3 bungkus lakban warna hitam disekitar perumahan komplek buwanda risma kota bekasi dan disekiar jakapermai kota bekasi lalu diberikan komisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bawa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Mardasa, Saksi Aprizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib terhadap JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) pada tanggal 31 Desember 2024 pada pukul 03.00 wib pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus pelastik klip bening yang diduga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2024 pada pukul 16.00 wib di Kp.Dua Rt.002/Rw.003 Kel.Jakasampurna, Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi Saksi Mardasa, Saksi Aprizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib melakukan penangangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram, serta 1 handphone Samsung A50s warna abu-abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900.

- Bahwa terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1499>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan TRIWIDIASTUTI, S.SI, Apt dan DWI HERNANTO S.T masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1069 gram, diberi nomor barang bukti 0740/2025/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4976 gram, diberi nomor barang bukti 0741/2025/PF.
 - 7 (tujuh) bungkus tissue berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3057 gram, diberi nomor barang bukti 0742/2025/PF.
 - 3 (tiga) bungkus tissue berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3053 gram diberi nomor barang bukti 0743/2025/PF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab : 1803/FKF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan HERY PRIYANTO, S.T CHFI., NSE., OFC, PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK, CEH., CNSS., MCFE, HASTA SAPUTRA ST.CHFI., ECSS., SCCU.,CCO., OFC dan AGUS DWI SETIYONO, S.Kom, MH., CCO masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05S model: SM-A057F/DS IMEI 1: 350169770049244 IMEI 2: 358917690049245 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211785553237667-0, 1 (satu) unit simcard Tri ICCID: 8950003627402809 atas nama Dianto Prakoso Als Koso Bin Rusyanto

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone Samsung Galaxy A05S model: SM-A057F/DS IMEI 1: 350169770049244 IMEI 2: 358917690049245 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211785553237667-0, 1 (satu) unit simcard Tri ICCID: 8950003627402809 atas nama Dianto Prakoso Als Koso Bin Rusyanto terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) kontak dengan nomor +6281224703221 atas nama bang aw, nomor +6285717448723 atas nama bg aw 2, dan +6288295425235 atas nama jeks; serta 18 (delapan belas) panggilan masuk dari nomor 6281224703221 atas nama bang aw tertanggal 10/10/2024 s.d. 31/12/2024, 3 (tiga) panggilan via WhatsApp dari / ke nomor 6288295425235 atas nama jeks tertanggal 31/12/2024 s.d. 16/01/2025

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp.Dua Rt.002/Rw.003

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Jakasampurna, Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Mardasa, Saksi Aprizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib terhadap JAKA SURYANA als JEK Bin (alm) PURWONO (terdakwa perkara lain) pada tanggal 31 Desember 2024 pada pukul 03.00 wib pinggir jalan Raya Galaxy Ke.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2024 pada pukul 16.00 wib di Kp.Dua Rt.002/Rw.003 Kel.Jakasampurna, Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi Saksi Mardasa, Saksi Aprizal Setiawan dan Saksi Ujang Abdul Mutholib melakukan penangangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram, serta 1 handphone Samsung A50s warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900.

- Bahwa terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1499>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO S.T masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1069 gram, diberi nomor barang bukti 0740/2025/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4976 gram, diberi nomor barang bukti 0741/2025/PF.
 - 7 (tujuh) bungkus tissue berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3057 gram, diberi nomor barang bukti 0742/2025/PF.
 - 3 (tiga) bungkus tissue berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,3053 gram diberi nomor barang bukti 0743/2025/PF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DIANTO PRAKOSO als KOSO bin RUSYANTO adalah positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab : 1803/FKF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan HERY PRIYANTO, S.T CHFI., NSE., OFC, PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK, CEH., CNSS., MCFE, HASTA SAPUTRA ST.CHFI., ECSS., SCCU.,CCO., OFC dan AGUS DWI SETIYONO, S.Kom, MH., CCO masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05S model: SM-A057F/DS IMEI 1: 350169770049244 IMEI 2: 358917690049245 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 896211785553237667-0, 1 (satu) unit simcard Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID: 8950003627402809 atas nama Dianto Prakoso Als Koso Bin Rusyanto

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada handphone Samsung Galaxy A05S model: SM-A057F/DS IMEI 1: 350169770049244 IMEI 2: 358917690049245 beserta 1 (satu) unit simcard XLAXIATA ICCID: 896211785553237667-0, 1 (satu) unit simcard Tri ICCID: 8950003627402809 atas nama Dianto Prakoso Als Koso Bin Rusyanto terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) kontak dengan nomor +6281224703221 atas nama bang aw, nomor +6285717448723 atas nama bg aw 2, dan +6288295425235 atas nama jeks; serta 18 (delapan belas) panggilan masuk dari nomor 6281224703221 atas nama bang aw tertanggal 10/10/2024 s.d. 31/12/2024, 3 (tiga) panggilan via WhatsApp dari / ke nomor 6288295425235 atas nama jeks tertanggal 31/12/2024 s.d. 16/01/2025

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. UJANG ABDUL MUTHOLIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

- Bahwa telah pula dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama untuk barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram, berat Netto 2,14 (dua koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram, berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 5,12 (lima koma dua belas) Gram, berat Netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) Gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 4,50 (empat koma lima puluh) Gram, berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma satu dua) Gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram ;
- Bawa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO ;
- Bawa setelah dilakukan interogasi Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengakui maksud dan tujuan menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk diedarkan serta digunakan juga ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. AW (belum tertangkap) dan diambil di daerah Cibitung Kab. Bekasi dengan cara mapping sebanyak 20 (dua puluh) Gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengajak Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ; Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi MARDASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi bersama dengan tim melakukan pengkapan terhadap Terdakwa JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Galaxy, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
 - Bawa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
 - Bawa telah pula dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu di PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama untuk barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) Gram, berat Netto 2,14 (dua koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) Gram, berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
 - 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 5,12 (lima koma dua belas) Gram, berat Netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) Gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 4,50 (empat koma lima puluh) Gram, berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram, berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma satu dua) Gram, berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- Bahwa selain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengakui maksud dan tujuan menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk diedarkan serta digunakan juga ;
- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. AW (belum tertangkap) dan diambil di daerah Cibitung Kab. Bekasi dengan cara mapping sebanyak 20 (dua puluh) Gram pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO mengajak Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 03.00 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dapat ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu serta juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dapat ditemukan juga barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Yang mana Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Terdakwa Dianto Prakoso Als Koso Bin Rusyanto pada tanggal 28 Desember 2024;

- Bahwa Saksi baru sekali minta shabu ke Terdakwa karena mau dipakai bersama teman saksi jadi terdakwa datang membawa shabu tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa selain memakai shabu tersebut Saksi juga akan menjual shabu tersebut kepada saudara Wisnu Pratama dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa adalah pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung A05S warna abu-abu dengan IMEI 1 : 350169770049244 dan IMEI 2 : 358917690049245 dengan No. WA : 087824029900 yang diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa barang berupa shabu tersebut didapat Terdakwa yaitu dengan mengambil barang tersebut di daerah Cibitung menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO bersama dengan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menuju daerah Cibitung Kab. Bekasi, sebanyak 20 (dua puluh) Gram dan dibuka benar dilihat isinya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) Gram ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis dan Selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan cara terdakwa yang mengecak dengan membungkusnya menggunakan plastik klip sedangkan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakukannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu serta paketan yang untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh terdakwa. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang sudah dicak tersebut Terdakwa tempelin dengan mengajak lagi Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah telah membantu untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dari Sdr. AW (DPO) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disita dari Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO tersebut merupakan Narkotika yang telah diberikan gratis kepada Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 di rumah Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan maksud dan tujuan untuk digunakan oleh Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah karena Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO telah membantu terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;
- 1 handphone Samsung A50s warna abu-abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900
- 1 bungkus plastik klip bening yang diduga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah yang beralamatkan Kp. Dua RT.001/RW.003, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dapat ditemukan juga barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa adalah merupakan pengembangan kasus dari perkara JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak ± 20 (dua puluh) gram dari Sdr. AW (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Cibitung ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO mengecek dengan membungkusnya menggunakan plastik klip sedangkan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakukannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu serta paketan yang untuk digunakan oleh Terdakwa dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh terdakwa. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang sudah dicak tersebut Terdakwa tempelin dengan mengajak lagi Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram"
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DIANTO PRAKOSO As KOSO Bin RUSYANTO yang membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa DIANTO PRAKOSO Als KOSO Bin RUSYANTO dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIANTO PRAKOSO memperoleh Narkotika Jenis shabu dari Sdr. AW (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa DIANTO sudah sering membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Sdr. AW (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) sehingga Sdr. AW dapat percaya kepada saksi DIANTO untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan pada bulan Desember 2024 Terdakwa DIANTO berkomunikasi lagi dengan Sdr. AW (belum tertangkap) terkait pekerjaan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu milik Sdr. AW (belum tertangkap) dan dijawab iya oleh Sdr. AW dan diperintahkan untuk menunggu kabar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar jam 10.30 WIB Sdr. AW (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa DIANTO melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa DIANTO secara mendadak untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Sdr. AW (belum tertangkap) mengirimkan maps lokasi pengambilan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa DIANTO menghubungi Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO melalui WhatsApp (WA) dengan maksud dan tujuan mau mengajak Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan ajakan tersebut di iyakan oleh Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dan oleh karena Terdakwa DIANTO tidak ada kendaraan maka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ke daerah Cibitung Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa sambil melihat map yang diberikan Sdr. AW Terdakwa Dianto mengarahkan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sehingga sampai dilokasi di pinggir kali daerah Cibitung Kab. Bekasi dan selanjutnya Terdakwa Dianto mengambil barang 1 (satu) bungkus plastik lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat Brutto 20 (dua puluh) Gram lalu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Saksi Dianto simpan dengan dikantongi dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menunggu di kendaraan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sekitar Terdakwa Dianto dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pulang ke rumahnya dan Sekitar jam 14.00 WIB telah sampai dirumah Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO lalu Terdakwa DIANTO saksi DIANTO dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO menggunakan bersama-sama Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket 04 hingga habis ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dicak oleh Terdakwa DIANTO dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan cara saksi yang mengeacak dengan membungkusnya menggunakan plastik klip sedangkan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang melakbannya dengan lakban warna hitam dan lakban warna cokelat dengan jumlah hasilnya berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 8 (delapan) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya serta paketan yang untuk digunakan oleh saksi dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang belum dicak dipegang semuanya oleh Terdakwa DIANTO. Kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya yang sudah dicak tersebut saksi tempelin dengan mengajak lagi Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO caranya menggunakan sepeda motor milik Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO yang mengendarainya adalah Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO dengan bonceng Terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Lokasi tempat menempelkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabunya di sekitar Perumahan Komplek Buwana Risma Kota Bekasi dan di sekitar Jakapermai Kota Bekasi mulai kerja sekitar jam 16.00 WIB sampai dengan sekitar jam 17.00 WIB dengan hasil yang ditempelkan berupa paket $\frac{1}{2}$ an (setengahan) sebanyak 4 (empat) bungkus lakban cokelat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan paket 1an (satuan) sebanyak 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Setelah selesai mengerjakannya Terdakwa DIANTO dan Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO pulang ke rumah masing-masing namun selesai pekerjaan menempel pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAKA SURYANA Als JEK Bin (alm) PURWONO sebagai komisi upah telah membantu saksi untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut umum, telah terpenuhi maka Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tundak pidana seperti yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum maka haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuahkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 7 (tujuh) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 handphone Samsung A50s warna abu-abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900

Karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dari tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti nomor 1 s/d 5 barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 bungkus plastik klip bening yang diduga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama JAKA SURYANA sehingga berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama JAKA SURYANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIANTO PRAKOSO ALS KOSO BIN RUSYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram netto 2,14 (dua koma empat belas) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 3) 7 (tujuh) bungkus laken warna coklat yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narotika jenis shabu dengan berat brutto 5,12 (lima koma dua belas) gram netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
 - 4) 3 (tiga) bungkus laken warna hitam yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4 ,50 (empat koma lima puluh) gram netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;
 - 5) 1 handphone Samsung A50s warna abu-abu dengan imei 1:35016977004449244 dan imei 2 3589176900499245 dengan no WA 087824029900

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 bungkus plastik klip bening yang diduga dididalamnya narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Digunakan dalam perkara JAKA SURYANA ALS JEK BIN (ALM) PURWONO ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Basuki Wiyono, S.H., M.H. , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y Letelay SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

TTD.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD.

Rosalina Y Letelay SH